



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 24 Juni 2021

Nomor : 166.1/MHI-S.KEP/VI/2021

Perihal : Pembekuan (*Suspend*) Sertifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direktur PT Surya Mas Grafika

Jl. Gunung Sahari I No 44 A, Kel. Senen, Kec. Senen,
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama PT Surya Mas Grafika dalam pelaksanaan Sertifikasi Legalitas Kayu yang telah terjalin selama ini.

Sesuai dengan program audit VLK di PT Surya Mas Grafika, Survailen Pertama dijadwalkan pada bulan Desember 2020. Dikarenakan kondisi pandemi Covid 19 dan adanya perubahan manajemen, PT Surya Mas Grafika belum bersedia dilakukan audit sesuai jadwal tersebut. Maka mengacu pada Surat Edaran KAN No. 004/KAN/04/2020 dan Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh Penilaian Kinerja PHPL/VLK, kami memberikan toleransi penundaan jadwal audit hingga minggu ketiga bulan Juni 2021.

Namun berdasarkan surat balasan dari PT Surya Mas Grafika per tanggal 11 Juni 2021, dinyatakan bahwa audit survailen VLK belum dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dikarenakan adanya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan standar SK Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 dan Prosedur Survailen MHI (PVLK 09), maka bersama ini kami sampaikan **Surat Pembekuan** Sertifikat Legalitas Kayu atas nama **PT Surya Mas Grafika (No. 0060/ MHI-VLK)** terhitung sejak tanggal **24 Juni 2021 s/d 23 September 2021**.

Apabila hingga minggu pertama bulan September kami belum menerima kabar mengenai kelanjutan Program Sertifikasi VLK di PT Surya Mas Grafika, maka akan dilakukan **Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu per tanggal 24 September 2021**.

Sesuai dengan skema sertifikasi legalitas kayu PT Mutu Hijau Indonesia, maka selama masa pembekuan sertifikat, perusahaan tidak diperkenankan untuk mencantumkan logo sertifikasi dan akreditasi pada media komunikasi, informasi dan promosi yang dipergunakan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Mutu Hijau Indonesia

Vysca Anyan
Direktur

Tembusan kepada Yth.:

1. Sekditjen PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Ditjen PHPL, Kementerian LHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), KemenLHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
5. Kepala BPHP Wilayah VI, Bandar Lampung
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil hutan
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)